



**PERATURAN NAGARI AMPIANG PARAK
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI
DI NAGARI AMPIANG PARAK**

**KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



PERATURAN NAGARI AMPIANG PARAK

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA NAGARI DI NAGARI AMPIANG PARAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMERINTAH NAGARI AMPIANG PARAK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, perlu mengatur Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Nagari
Ampiang Parak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang
Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Nagari Ampiang
Parak;

Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2,

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AMPIANG PARAK
dan
PEMERINTAH NAGARI AMPIANG PARAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI AMPIANG PARAK KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI DI NAGARI AMPIANG PARAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana disebut DPMNPPKB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Desa atau Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang selanjutnya disebut Pemerintah Nagari, dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari.
9. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang selanjutnya disingkat BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat Nagari.
11. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara BAMUS

Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BAMUS untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUS.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB-Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
14. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disebut RPJM Nagari adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk Jangka Waktu 6 (enam) Tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disebut RKP-Nagari, adalah penjabaran dari RPJM-Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
17. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban NAGARI yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
18. Aset Nagari adalah Barang Milik Nagari yang berasal dari Kekayaan Asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
20. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
21. Kewenangan Lokal berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan

efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. Sistem Organisasi Perangkat Nagari;
- b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
- c. Pengelolaan Tanah Kas Nagari;
- d. Pengelolaan Tanah Nagari atau Tanah Hak Milik Nagari yang menggunakan sebutan setempat;
- e. Pengembangan Peran Masyarakat Nagari.

Pasal 3

Daftar kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Nagari ini.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

Pasal 4

Kewenangan Lokal Berskala Nagari meliputi :

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Nagari yang mempunyai dampak internal Nagari.
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Nagari.
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Nagari atas dasar prakarsa Nagari.
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Nagari; dan

- f. Kewenangan lokal berskala Nagari yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Daftar kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN NAGARI

Pasal 6

Kewenangan NAGARI berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari, ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. Penyusunan Draft Peraturan Nagari tentang Penetapan Kewenangan Nagari.
- c. Pembahasan bersama BAMUS; dan
- d. Penetapan Peraturan Nagari.

Pasal 7

1. Pemilihan kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Nagari yang dihadiri BAMUS, Pemerintah Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan unsur masyarakat.
2. Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tokoh Adat.
 - b. Tokoh Agama.
 - c. Tokoh Masyarakat.
 - d. Tokoh Pendidikan.

- e. Perwakilan kelompok Tani.
 - f. Perwakilan kelompok Nelayan.
 - g. Perwakilan kelompok Perajin.
 - h. Perwakilan kelompok Perempuan.
 - i. Perwakilan kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak; dan
 - j. Perwakilan kelompok Masyarakat Miskin.
3. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , musyawarah Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
 4. Pemilihan kewenangan Nagari didasarkan pada Daftar Kewenangan Nagari yang telah ditetapkan Bupati.
 5. Wali Nagari bersama Bamus Nagari dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Hasil musyawarah pemilihan kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan Nagari sebagaimana pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 8

1. Pemerintah Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
2. Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat Batang Kapas

Pasal 9

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Pemerintah Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari kepada BAMUS Nagari untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 10

Peraturan Nagari ini akan ditinjau kembali apabila ada perubahan data sesuai dengan kondisi dan situasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Ampiang Parak.

Ditetapkan di : AMPIANG PARAK

Pada Tanggal : 31 Oktober 2018

Wali Nagari Ampiang Parak,



(YUSMARDI)

Diundangkan di : Ampiang Parak
pada tanggal : 31 Oktober 2018
Sekretaris Nagari Ampiang Parak,

(YENDRI)

BERITA NAGARI AMPIANG PARAK TAHUN 2018 NOMOR 6

LAMPIRAN I : PERATURAN NAGARI AMPIANG PARAK, KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 Oktober 2018

TENTANG : KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA NAGARI DI NAGARI AMPIANG
PARAK.

DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO	BIDANG	URAIAN
1	2	3
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	- Penataan sistem Organisasi Perangkat Nagari Adat seperti : Kerapatan Adat Nagari - Pengelolaan Tanah Kemakmuran. - Pengelolaan Tanah Kas Nagari. - Pengelolaan tanah Bengkok. - Pendataan Tanah-tanah Kas Nagari. - Fasilitasi pensertifikatan tanah-tanah kas Nagari. - Fasilitasi pengadaan tanah kas Nagari. - Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di Nagari. - Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Nagari. - Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; dan - Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi Nagari.
2	Pelaksanaan Pembangunan	- Pelestarian budaya gotong royong: kerja bakti, bakti sosial Masyarakat - Pemugaran Pandan Pakuburan

		3. Pembersihan Pandan Pakuburan 4. Pembangunan Jalan menuju Pandam Pakuburan 5. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Nagari.
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat Nagari; pembinaan Kelompok warga, pembinaan rembug-rembug warga.
		b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat; pembinaan proses, tradisi adat istiadat c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Nagari.
4	Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelestarian Adat di Nagari, seperti ; ABS/SBK 2. Pelestarian Budaya; kesenian Anak Nagari 3. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Nagari.

WALI NAGARI AMPIANG PARAK,



(YUSMARDI)

LAMPIRAN II : PERATURAN NAGARIAMPIANG PARAK, KECAMATAN IV
 JURAI, KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 6 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 OKTOBER 2018
 TENTANG : KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK
 ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
 BERSKALA NAGARI DI NAGARI AMPIANG
 PARAK.

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

NO	BIDANG	URAIAN
1	2	3
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan :	1. Penetapan dan Penegasan Batas Nagari. 2. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Nagari; 3. Pengembangan tata ruang dan Peta Sosial Nagari; 4. Pendataan dan Pengklasifikasian Tenaga Kerja Nagari; 5. Pendataan Penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; 6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; 7. Pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan; 8. Pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri; 9. Penetapan organisasi pemerintahan Nagari; 10. Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari; 11. Penetapan Perangkat Nagari; 12. Penetapan Badan Usaha Milik Nagari; 13. Penetapan APB-Nagari;

		14. Penetapan Peraturan Nagari; 15. Penetapan Kerja sama antar Nagari; 16. Pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Nagari; 17. Pendataan Potensi Nagari;
		18. Pemberian ijin hak pengelolaan atas Tanah Nagari; 19. Penetapan Nagari dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Nagari; 20. Pengelolaan Arsip Nagari; 21. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Nagari; 22. Penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari ; 23. Pembentukan Organisasi Pemerintahan Nagari; 24. Penyelenggaraan / pengisian dan Pemberhentian Perangkat Nagari; 25. Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari; 26. Pembentukan BAMUS; 27. Penetapan Peraturan di Nagari; 28. Pengelolaan Keuangan Nagari; 29. Pengelolaan Pungutan Nagari; 30. Pengelolaan Aset Nagari; 31. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Nagari; 32. Penyelenggaraan Kerja sama Antar Nagari dan atau dengan Pihak Ketiga; 33. Pengelolaan Sistem Informasi Nagari; 34. Pemberian Rekomendasi / penunjukan; 35. Pengembangan hasil-hasil Industri Nagari; 36. Pendataan Kependudukan Nagari;

		37. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Nagari (Pos Kamling/Gardu); 38. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Nagari; 39. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa; 40. Pembiayaan perlindungan masyarakat (nomenklatur berubah); 41. Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan Skala Nagari;
		42. Sosialisasi berbagai Peraturan Tingkat Nagari; 43. Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM); 44. Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi Nagari dan Antar Nagari; 45. Penyusunan Profil Nagari; 46. Pembentukan dan Fasilitasi TKP2K-Nagari/ Tim Pendata Penduduk Miskin; 47. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Nagari; 48. Pendataan ketenaga kerjaan tingkat Nagari; 49. Fasilitasi penyebar luasan bursa tenaga kerja; 50. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan
II.	Pembangunan Nagari:	1. Pelayanan Dasar NAGARI; a. Pengembangan pos kesehatan Nagari dan Poliklinik Nagari; b. Pengembangan tenaga kesehatan Nagari; c. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui : 1. Layanan gizi untuk balita; 2. Pemeriksaan ibu hamil;

		3. Pemberian makanan tambahan; 4. Penyuluhan kesehatan; 5. Gerakan hidup bersih dan sehat; 6. Penimbangan Bayi; 7. Gerakan sehat untuk lanjut usia. d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; e. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Nagari; f. Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular; g. Pengelolaan Dana Sehat; h. Pengelolaan kegiatan Tanaman Obat Keluarga (Toga);
		i. Pengadaan sarana kesehatan tingkat Nagari; j. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; k. Pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Nagari; l. Fasilitasi penyelenggaraan Nagari Siaga; m. Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS; n. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin; o. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini; p. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar , sanggar seni budaya, dan perpustakaan Nagari; q. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok – kelompok belajar di Nagari; r. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal; s. Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; t. Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;

		u. Fasilitas Tempat Pendidikan Dasar di Nagari; v. Pendataan Pendidikan di Nagari; w. Bantuan Siswa Miskin; x. Fasilitas Pengembangan Seni dan Budaya di Nagari; y. Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak; z. Menerbitkan surat keterangan miskin / kurang mampu; - aa. Fasilitas pengelolaan orang terlantar dan difabel; - bb. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; - cc. Fasilitas pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; - dd. Penanggulangan kemiskinan tingkat Nagari; - ee. Penetapan Penduduk Miskin; 2. Sarana dan Prasarana Nagari: a. Pembangunan dan pemeliharaan Kantor dan Balai Nagari;
		b. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Nagari; c. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani; d. Pembangunan energi baru dan terbarukan; e. Pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah; f. Pemeliharaan Pandan Pekuburan; g. Pembangunan dan pemeliharaan Sanitasi Lingkungan; h. Pembangunan dan pemeliharaan Lapangan Nagari; i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Nagari; j. Fasilitas pemberian bantuan pemugaran rumah; k. Fasilitas pembangunan rumah karena bencana; l. Pembangunan sarana dan prasarana

		Pemerintahan Nagari; m. Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Nagari; n. Penanggulangan Bencana Tingkat Nagari. 3. Pengembangan Ekonomi Lokal Nagari: a. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Nagari dan Kios Nagari; b. Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Nagari; c. Pembangunan dan pengelolaan Lumbung Pangan dan Penetapan Cadangan Pangan Nagari; d. Penetapan Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan Nagari; e. Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian dan Perikanan secara terpadu; f. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; g. Pengembangan benih lokal; h. Pengembangan ternak secara kolektif; i. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; j. Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari; k. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; l. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; m. Fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil; n. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
		o. Fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil); p. Pengembangan kelembagaan Petani Lokal; q. Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat Nagari; r. Pemasarakatan pupuk organik; s. Pengembangan lumbung pangan; t. Fasilitasi Modal Usaha Tani; u. Fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit

		unggul; v. Pengelolaan turus jalan Nagari. 4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Nagari : a. Penghijauan; b. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Nagari; c. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Nagari; d. Pengelolaan Persampahan di tingkat Nagari; e. Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Nagari; f. Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup; dan h. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari;
III.	Pembinaan Kemasyarakatan Nagari:	1. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Nagari; 2. Membina kerukunan warga masyarakat Nagari; 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Nagari; 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Nagari; 5. Pelaksanaan Penyuluhan tentang Keluarga Berencana; 6. Pelaksanaan pembinaan Akseptor Keluarga Berencana; 7. Pengelolaan kelompok – kelompok Bina Keluarga; 8. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana; 9. Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera; 10. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; 11. Pengembangan sarana dan prasarana olah raga di Nagari; 12. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
		13. Fasiliatsi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Nagari; dan 14. Penyelenggaraan Olah Raga Tingkat Nagari.

IV.	Pemberdayaan Masyarakat :	a. Pengembangan Seni Budaya Lokal; b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga Adat; c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui : 1. Kelompok tani; 2. Kelompok seni budaya; dan 3. Kelompok masyarakat lain di Nagari; d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel; f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Nagari; g. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Nagari; h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; i. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Nagari; k. Pendayagunaan teknologi tepat guna; l. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui : 1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari; 2. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif; 3. Kelompok Perempuan; 4. Kelompok Tani; 5. Kelompok Masyarakat Miskin; 6. Kelompok Pengrajin; 7. Kelompok Pemerhati dan perlindungan anak; 8. Kelompok Pemuda; dan
-----	---------------------------	---

		9. Kelompok lain sesuai kondisi Nagari.
		m. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Nagari; n. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Nagari; o. Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat; p. Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di Nagari; q. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan; r. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Nagari; s. Pembentukan dan fasilitasi Forum Anak Nagari; t. Pemberdayaan masyarakat berbasis Gender; u. Perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Nagari; v. Pelaksanaan pengarusutamaan Gender; w. Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

WALI NAGARI AMPIANG PARAK,



(YUSMARDI)